

KEJARI SEGERA TETAPKAN TERSANGKA PT. BENGKULU MANDIRI



<http://bengkuluekspres.com>

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu segera menentukan tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan anggaran di PT Bengkulu Mandiri (BM). Salah satu tersangka yang akan ditetapkan dari kalangan direksi yang berasal dari pihak direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Namun, Kejari enggan membeberkan secara detil tersangkanya.

“Dari pihak direksinya kemungkinan akan ada tersangkanya, baru nanti kita akan melihat pihak ketiga untuk ditetapkan tersangka”, jelas Kajari Bengkulu, I Made Sudarmawan, S.H., M.H. melalui Kasi Pidsus, Irvon Desvi Putra, S.H. kepada media massa, kemarin. Irvon mengatakan, tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana di PT BM lebih dari satu orang. Karena tindak pidana korupsi tersebut sudah pasti melibatkan banyak pelaku. Akan tetapi, Irvon belum bisa memastikan secara pasti tanggal dan bulan berapa penetapannya, karena masih melihat perkembangannya dan penerbitan sprindik terhadap pihak-pihak lainnya.

“Jelasnya kita akan tetapkan secepatnya dan siapa tersangkanya”, jelasnya. Untuk diketahui, terbongkarnya ada penyelewengan dana anggaran di BUMD PT BM sebesar Rp28 miliar pendanaan tahun 2007-2008 yang lalu, diusut Kejari Bengkulu pada tahun 2014. Diketahui, dana tersebut diserahkan kepada pihak ketiga. Dimana dalam peminjaman uang tersebut, peminjam banyak yang tidak melakukan pembayaran pada setiap bulannya bahkan ada yang tidak membayar sama sekali, sehingga membuat negara menjadi rugi.

Untuk diketahui kasus dugaan korupsi penyertaan modal (investasi) dari dana APBD Provinsi tahun 2006-2007 sebesar Rp28 miliar kepada PT. BM mulai diusut oleh Kejari Bengkulu tahun 2014. Saat ini status sudah ke tahap penyidikan.

Informasi yang diperoleh media massa, dana Rp28 miliar tersebut diterima PT. BM sebanyak dua tahap. Tahap pertama tahun 2006 sebesar Rp2,5 miliar. Tahap kedua Rp25,5 miliar. Dana tersebut diinvestasikan kepada beberapa perusahaan, sebagai pihak ketiga. Namun dari beberapa perusahaan, banyak yang angsurannya macet. Jangankan

pembayaran bagi hasil, pengembalian utang pokok saja banyak yang macet. Hal inilah yang ditengarai menjadi kerugian bagi keuangan daerah.

Sumber berita:

1. Harian bengkuluekspress.com, Direksi PT. BM Calon Tersangka, 28 April 2016
2. Harian Rakyat Bengkulu, Kejari Segera Tetapkan Tersangka PT. BM, 9 April 2016
3. <http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/04/09/kejari-segera-tetapkan-pt-bm/>, Kejari Segera Tetapkan PT. BM, 9 April 2016

Catatan:

Berdasarkan berita di atas, dapat diuraikan beberapa hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain tentang: penyidik, tersangka, pidana khusus, Kejaksaan negeri, tindak pidana korupsi, kerugian daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Pasal 1 Ketentuan Umum

***Penyidik** adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.*

***Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*

***Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri. (Pasal 2 dan Pasal 3)
 - a. **Kejaksaan Agung** berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia;
 - b. **Kejaksaan tinggi** berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi;
 - c. **Kejaksaan negeri** berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota. (Pasal 4)

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Pasal 2

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.